

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Prosedur pembiayaan wirausaha IB hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin terdapat dua jenis pembiayaan, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif umumnya menggunakan akad *mudharābāh*, *murābāhah*, dan *musyarākah* sedangkan pembiayaan konsumtif menggunakan akad *murābāhah*.

Pembiayaan wirausaha iB hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan akad *murābāhah*, dimana pihak bank dengan nasabah melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berikut diuraikan tahapan prosedur permohonan pembiayaan yang harus dilalui nasabah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan produktif dengan akad *murābāhah* pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin mulai dari pengajuan pinjaman sampai pencairan:

a. Tahap persiapan

Prosedur pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah. Dalam hal ini nasabah datang ke kantor BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk menemui SME (*small medium enterprise*) atau unit pembiayaan produktif untuk mengetahui persyaratan yang akan diberikan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan dilakukannya

wawancara singkat. Pemohon yang melakukan pembiayaan bisa perorangan dan badan usaha.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Nasabah harus mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun.
2. Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku.
3. Menyampaikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir.
4. Nasabah tidak tergolong dalam *Black List* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia.³⁶

5. Aspek Hukum

Dimana dalam Aspek ini adalah kelengkapan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari timbul masalah.

6. Aspek pasar

Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Di samping itu, perusahaan juga mengetahui perilaku konsumen, sebagai calon pembeli dan pesaing yang ada, baik saat ini maupun yang akan datang.

³⁶ Panji Arrohman, SME Finance Head BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2018.

7. Aspek Ekonomi Sosial

Dapat melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan.³⁷

Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan yang sudah dilengkapi diserahkan kepada *Account Officer*. Setelah menerima formulir aplikasi pengajuan calon nasabah dan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen.

b. Tahap Analisis Pembiayaan

Setelah melakukan tahap persiapan pembiayaan, pihak *Account Officer* melakukan verifikasi terhadap calon nasabah dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Melakukan pengumpulan data dari data yang diberikan oleh pemohon. Seperti survei tempat usaha dan survei agunan, mengecek info nasabah ke bank lain, dan dokumen proposal yang lengkap.

2. Verifikasi data

Melakukan verifikasi data yang dilaporkan seperti mengecek kelengkapan data, kewajiban dan keseriusan antara data dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada saat melakukan verifikasi ini *Account Officer* harus melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, untuk meyakinkan kebenaran dari data yang diberikan calon nasabah.

³⁷ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 264-266

Account Officer melakukan kunjungan ke rumah atau kantor yang mengajukan pembiayaan. Dalam pelaksanaan verifikasi *On The Spot* (OTS) *Account Officer* perlu memerhatikan hal-hal seperti harus mengetahui lebih banyak lagi mengenai motivasi pemohon melakukan pembiayaan, untuk meyakinkan kebenaran dari data yang diberikan calon nasabah.

Pada saat melakukan verifikasi *On Teh Spot* (OTS) dilihat dan dilakukan pengecekan terhadap jaminan yang diserahkan kepada nasabah. Apakah jaminan itu benar-benar milik nasabah atau milik badan usaha tersebut atau tidak.

3. Verifikasi laporan keuangan

Melakukan verifikasi laporan keuangan terhadap laporan keuangan yang dilaporkan pihak nasabah selama 2 tahun terakhir, verifikasi laporan keuangan ini dapat dilihat dengan cara menyesuaikan laporan keuangan dengan mutasi laporan rekening nasabah. Ketika pihak Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin melakukan verifikasi terhadap pendapatan maka pihak bank dapat menyesuaikannya dengan mutasi rekening. Mutasi rekening terdiri dari kredit, debet dan saldo.

4. Kelayakan menggunakan 5C+1S

Melakukan kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C+1S yang dimaksud dengan 5C adalah *character*, *capital*, *capacity*, *colleteral*, dan *condition*. Sedangkan yang dimaksud dengan 1S adalah syariah.³⁸

³⁸ Panji Arrohman, SME Finance Head BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2018.

5. Aspek pasar

Mencangkup produk yang akan dipasarkan, peluang permintaan, dan penawaran, harga, segmentasi, pasar sasaran, ukuran, perkembangan, dan struktur pasar serta strategi pesaing.

6. Aspek teknik produksi/operasi

Meliputi lokasi, gedung bangunan, mesin dan peralatan.

7. Aspek Manajemen

Meliputi organisasi, aspek pengelolaan.

8. Target

Menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih.

9. Nilai Tambah

Wirausahawan harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen hingga konsumen akhir.³⁹ Setelah dilakukan verifikasi terhadap keempat poin diatas *Account Officer* dapat memiliki gambaran apakah permohonan dari nasabah dapat diterima atau tidak.

c. Tahap Realisasi Pembiayaan

Setelah berkas siap untuk disampaikan kepada *Account Officer* selaku unit pembiayaan produktif untuk memutuskan atau penolakan pembiayaan yang diajukan. Untuk memutuskan keputusan tersebut *Small Medium Enterprise (SME)*) mempertimbangkan berdasarkan hasil dari analisis *Account Officer*.

³⁹ Suryana, *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm. 153-154

Jika permohonan pembiayaan dari pemohon dianggap layak maka akan dipersiapkan akad realisasi atas pembiayaan yang diajukan. Proses permohonan hingga pencairan biasanya memakan waktu satu minggu. Jika persiapan telah selesai segera dilakukan akad dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pencairan yang diproses oleh bidang operasional.⁴⁰

2. Proses Kelayakan Pembiayaan Wirausaha IB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin

proses studi kelayakan pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan

Tahap penemuan ide adalah wirausaha memiliki ide yang meintis usaha barunya, ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi, sehingga mudah untuk diketahui dikemudian hari apakah dapat memberi peluang dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang.

2. Tahap formulasi tujuan

Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi

3. Aspek finansial/keuangan

Harus mengetahui sumber dana dan penggunaannya, proyeksi biaya, pendapatan, keuntungan dan aliran kas.

⁴⁰Panji Arrohman, SME Finance Head BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2018.

4. Tahapan keputusan

Setelah dievaluasi, dipelajari, dianalisis dan hasilnya meyakinkan langkah berikutnya adalah tahap pengambilan keputusan apakah bisnis tersebut layak atau tidak.⁴¹

Dari pernyataan bapak Muhammad Adam selaku *Account Officer* di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin bahwa studi kelayakan pembiayaan wirausaha iB hasanah yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan melihat prinsip 5C+1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition* dan Syariah. Serta dilihat dari analisis laporan keuangan yang didasarkan kepada resiko keuangan perusahaan.

Untuk lebih jelasnya 5C+1S tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. *Character*

Account Officer pada Bank BNI Cabang Banjarmasin melakukan penilaian tentang karakter, watak, kepribadian calon nasabah. Pembiayaan ini dilakukan untuk mengetahui atau meyakini bahwa calon nasabah pembiayaan tidak mempunyai watak yang buruk, suka berbohong, suka ingkar janji, dan apalagi seorang penipu.

b. *Capital*

Selanjutnya *Account Officer* harus mengetahui berapa jumlah modal yang dimiliki oleh nasabah. Kepemilikan ini dapat dilihat dari data laporan keuangan pemohon. Jumlah modal sendiri dapat dilihat di laporan keuangan yaitu di modal awal.

⁴¹ Suryana, *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2014), hlm. 153-154

Pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin bentuk modal harus berupa sesuatu yang mudah diuangkan seperti uang tunai, deposito, tabungan, emas, dan lain-lain.

c. *Capacity*

Pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin melakukan analisis, analisis ini bertujuan mengetahui kemampuan yang dimiliki nasabah dari segi pendapatannya. Upaya-upaya untuk bisa mengetahui kemampuan nasabah, melalui beberapa pendekatan.

d. *Colleteral*

Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengharuskan pemohon pembiayaan untuk memberikan jaminan. Sebab, pembiayaan yang diberikan perlu diamankan dengan jaminan atau agunan, jaminan dapat dilihat dari *fix asset* yang dimiliki dapat diketahui dari laporan keuangannya bertambah atau tidak.

Dengan demikian apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap yang disepakati, ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan yang dapat dicairkan. Di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin jaminan yang dapat diterima berupa *fix asset*, seperti rumah dan ruko.

e. *Condition*

Untuk meningkatkan kualitas dari pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin juga memperhatikan kondisi bisnis dari nasabah. Penilaian kondisi ini dapat dilihat dari bisnis yang dimilikinya. Apakah bisnis itu berjalan lancar atau tidak. Serta untuk memberikan pembiayaan pihak Bank

BNI Syariah Cabang Banjarmasin menilai dari sisi keamanan yang diberikan pinjaman.

f. Syariah

Agar Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin tetap menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah maka Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menetapkan satu prinsip pembiayaan untuk menambah dari ke 5 prinsip di atas yaitu prinsip syariah. Penilaian syariah ini dapat dilihat dari prinsip dan usaha yang dijalankan. Baik usaha yang dilakukan nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada adanya larangan dalam ajaran islam untuk berjual beli pada usaha berkategori terlarang atau haram.

Usaha yang termasuk kategori haram adalah yang menjalankan usahanya dengan prinsip maisir, gharar, dan riba. Misalnya dalam usahanya berkaitan dengan produksi makanan atau minuman yang tidak islami yang apabila kita konsumsi adalah haram. Maka usaha tersebut tidak dapat diberikan pembiayaan di Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin.⁴²

B. Analisis Data

1. Prosedur pembiayaan wirausaha iB hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Prosedur pembiayaan wirausaha iB hasanah pada Bank BNI Cabang Banjarmasin diawali dengan proses persiapan pengajuan permohonan pembiayaan, sebelum diberikan pembiayaan maka nasabah harus memenuhi

⁴²Panji Arrohman, SME Finance Head BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2018.

beberapa prosedur yang sudah ditetapkan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak nasabah tidak boleh melakukan usaha yang bertentangan dengan syariat islam, seperti yang terdapat dalam prinsip pemberian pembiayaan 5C+1S yang diterapkan pihak *Account Officer* pembiayaan Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin.
 - b. Pembiayaan wirausaha iB hasanah terbagi menjadi dua bagian yaitu, modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murābāhah* dan *wakalah*, sedangkan pembiayaan investasi menggunakan akad *murābāhah*.
 - c. Setiap nasabah yang mengambil pembiayaan wirausaha iB hasanah sudah memiliki usaha yang berjalan selama 2 tahun dan nasabah harus memiliki modal awal dalam usaha tersebut.
 - d. Di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam penentuan jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
 - e. Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku.
 - f. Nasabah tidak tergolong dalam *Black List* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia.
 - g. Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan
- Apabila pihak nasabah sudah dapat memenuhi kebutuhan di atas maka pihak nasabah harus menyerahkan proposal yang lengkap berisi semua

persyaratan yang diminta oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Setelah persyaratan semua sudah lengkap, selanjutnya melakukan verifikasi terhadap calon nasabah yaitu dilakukannya pengumpulan data, seperti proposal lengkap, data hasil wawancara. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan data, dan data agunan (sertifikat rumah). *Account Officer* melakukan kunjungan ke alamat nasabah yang mengajukan pembiayaan hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya jual-beli yang curang. Pada saat verifikasi pihak Bank juga harus mengetahui dan mengecek terhadap jaminan atau agunan terhadap nasabah.

Setelah itu verifikasi terhadap laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Dimana pihak Bank mengecek rekening nasabah sehingga pihak bank mengetahui laporan keuangan nasabah itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Selajutnya mengetahui layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan sehingga, *Account Officer* di Bank BNI Syariah Banjarmasin menggunakan prinsip 5C+1S (*character, capacity, capital, collateral, conditon*, dan syariah).

Tahapan atau prosedur di atas yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk memenuhi prosedur pengabulan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Hasil yang saya dapat dari penelitian jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan wirausaha iB hasanah per 31 Desember selama 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 berjumlah 297 nasabah dan tahun 2016 berjumlah 341 nasabah. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 2 tahun terakhir ada peningkatan nasabah yang mengambil produk pembiayaan di Bank BNI

Syariah Cabang Banjarmasin dari 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan sejumlah 44 nasabah

Adapun jangka waktu yang diberikan dalam pembiayaan wirausaha iB hasanah minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun. Berdasarkan pembiayaan wirausaha iB hasanah yang terbagi menjadi dua yaitu modal kerja dan investasi, dimana dalam pembiayaan modal kerja diberikan jangka waktu sekitar 5 tahun, sedangkan pembiayaan investasi diberikan jangka waktu sekitar 7 tahun. Selain itu wirausaha iB hasanah memberikan pembiayaan sebesar 50 juta sampai 1 miliar.⁴³

2. Proses Kelayakan Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Proses pemberian pembiayaan dilihat dari prinsip kelayakan pembiayaan maka pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin harus menetapkan asas kehati-hatian dan harus menganalisis betul-betul dalam memberikan pembiayaan untuk meminimalisir resiko yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip studi kelayakan:

- a. Memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- b. Keseimbangan (*tāwazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

⁴³ *Ibid*, hlm.59-61

- c. Masalah, yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Universalisme (alamiyah), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.
- e. Serta tidak mengandung unsur:
 - 1) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali di atur lain dalam syariah.
 - 2) *Maysir*, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.
 - 3) *Riba*, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

- 4) Objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.⁴⁴

Selain prinsip yang dijelaskan diatas melakukan studi kelayakan harus menggunakan prinsip 5C+1S yaitu *Charakter, Capital, Chapacity, Colleteral, Condition*, dan Syariah.

a. *Character*

Pihak *Accoun Officer* melakukan penelitian mengenai karakter, watak, dan kepribadian nasabah. Untuk memperoleh gambaran mengenai karakter calon nasabah pihak Bank dapat mengetahui riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya.⁴⁵ Telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yaitu:

أَدِّ إِلَى الْأَمَانَةِ مَنِ اثْتَمَنَّاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu”.⁴⁶

b. *Capital*

Account Officer melakukan survei mengenai modal yang dimiliki oleh nasabah, dimana pihak nasabah harus mempunyai modal minimal sebesar 20% dari modal yang ingin di pinjam dari bank. Kepemilikan modal dapat

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Perusahaan YKPN,2005),hlm.60.

⁴⁵<https://www.dakwatuna.com> diakses tanggal 15 februari pukul 09.35.

⁴⁶<https://almanhaj.or.id/2711-siapakah-yang-layak-diberi-amanah.html> diakses tanggal 15 februari pukul 09.28.

dilihat dari laporan keuangan yang diserahkan oleh nasabah. Adapun hadis yang berkaitan dengan penjelasan di atas yaitu:

المُسَعَّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِيَّيَّ أَنْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”.

Dalam melakukan pembiayaan penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting dalam mengambil pembiayaan.⁴⁷

c. *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dan mengukur sejauh mana nasabah dapat mengembalikan pinjaman yang akan diberikan secara tepat waktu. Biasanya pihak bank memberikan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga mempermudah pihak bank untuk mengendalikan kredit macet. Adapun hadis yang berkaitan dengan penjelasan di atas yaitu:

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

"Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan."

⁴⁷Veithzal Rivia dan Andria Permata, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.384.

d. *Collateral*

Dalam prinsip ini pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin melakukan verifikasi mengenai jaminan atau agunan. Jaminan yang biasa diterima berupa *fix asset*. Adapun hadits yang terkait mengenai jaminan yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

”Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasul SAW membeli bahan pangan dengan menghutang sampai waktu yang ditentukan dengan jaminan baju besinya”⁴⁸.

Sehingga dalam mengambil pembiayaan calon nasabah harus memiliki jaminan atau agunan sehingga dapat dinilai oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk mengetahui resiko kewajiban financial nasabah kepada bank.⁴⁹

e. *Condition*

Untuk meningkatkan kualitas dari pembiayaan di Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin maka *Account Officer* harus memperhatikan kondisi bisnis yang dijalankan nasabah. Apakah bisnis tersebut lancar atau tidak dan dilihat dari perkembangan produksi dan pemasarannya.

f. Syariah

⁴⁸<https://www.saifuddinasm.com> diakses tanggal 15 februari pukul 09.35

⁴⁹Veithzal Rivia dan Andria Permata, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.351-352.

Pihak Bank BNI Syariah melakukan prinsip Syariah, dimana dalam pembiayaan ini Bank BNI Syariah harus memperhatikan kondisi nasabah dan keadaan usaha yang dijalankan nasabah. Baik usaha yang dilakukan nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari adanya larangan dalam ajaran islam dalam transaksi jual beli yang berkatagori dalam unsur haram.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa/4:160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”.⁵⁰

Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin perlu memerhatikan kondisi usaha yang dijalankan dan memperhatikan kejujuran dan kepercayaan dari setiap nasabah.⁵¹

Selain menggunakan prinsip 5C+1S Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin melakukan analisis kelayakan mengambil pembiayaan Bank BNI Cabang Bnajramasin menggunakan MAPB (Momerandum Analisis Pembiayaan). Dalam MAPB biasanya memuat proposal pembiayaan, melakukan hitung-hitungan mengenai studi kelayakan. Anaslisis kelayakan

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tajwid* (Jakarta: Magfhira Pustaka, 2006), hlm 103.

⁵¹ Dr. Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.83-84.

ini biasanya digunakan untuk nasabah yang mengambil pembiayaan yang lebih dari 1 Miliar.

Prinsip 5C+1S adalah sesuatu yang memacu terjadinya pembiayaan dalam menganalisis kelayakan. Sehingga pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Tetapi Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin tidak hanya terpaku dalam 5C+1S tetapi bisa melihat dari agunan yang di miliki nasabah. Agunan yang dimaksud disini adalah berupa *fix asset* (rumah atau ruko). Dengan meamankan agunan maka Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin akan merasa aman dengan pembiayaan yang diberikan ke nasabah, dengan adanya agunan maka akan meminimalisir terjadinya kredit macet.⁵²

⁵²Panji Arrohman, SME Finance Head BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 21 Januari 2018.